



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pdt.G/2012/PA.TR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati UD, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, disebut “**Penggugat**”;

*m e l a w a n*

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, disebut “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat tertanggal 12 Maret 2012 yang terdaftar di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 12 Maret 2012 Nomor 97/Pdt.G/2012/PA.TR. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kabupaten Berau pada tanggal 19 September 1992, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 26/04/X/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Berau tanggal 08 Oktober 1992;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua penggugat selama 5 tahun, kemudian pada tahun 1997 pindah ke rumah kediaman bersama di Kampung Gurimbang hingga pisah;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1. Anak I, umur 18 tahun

2. Anak II, umur 12 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2011 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran;

5. Bahwa sejak tahun 2006 penggugat dan tergugat, meskipun masih serumah namun sudah tidak kumpul suami istri karena tergugat sudah tidak mampu melayani penggugat lagi, hal ini masih dapat di terima penggugat, namun yang menyakiti hati penggugat, masalah tidak kumpul suami istri tersebut di ceritakan tergugat pada tetangga penggugat dan tergugat hal ini membuat penggugat malu;

6. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada bulan Agustus 2010 karena tergugat sering terpengaruh mendengar omongan tetangga penggugat dan tergugat yang mengatakan penggugat orangnya boros dalam mengatur keuangan rumah tangga, padahal penggugat sudah mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya hingga imbas dari hal itu kadang berbulan-bulan tergugat tidak memberikan nafkah lahir pada penggugat, hingga karena tidak tahan dengan sifat tergugat yang demikian maka penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua penggugat;

7. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungredeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra dari tergugat, terhadap penggugat;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka atas gugatan penggugat tidak dapat diperoleh / didengar jawaban dari tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/04/X/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Berau tanggal 08 Oktober 1992, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P);

Menimbang bahwa penggugat juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi dari saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau dibawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah paman penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di Jalan Poros Gurimbang Sambaliung, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, tetapi saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, kurang lebih sudah 1 tahun lamanya;
  - Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengunjungi penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat;
2. **Saksi II**, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Berau dibawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di Jalan Poros Gurimbang Sambaliung, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, tetapi saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, kurang lebih sudah 1 tahun lamanya;
  - Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengunjungi penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan penggugat tersebut tidak diajukan suatu keberatan atau tanggapan dari penggugat;

Menimbang bahwa penggugat tidak lagi bermaksud mengemukakan alat bukti baru untuk melengkapi keterangan-keterangannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon segera mendapatkan putusan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 73 ayat Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak (penggugat) yang hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;



Menimbang, bahwa gugatan cerai penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sejak tahun 2006 penggugat dan tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri, karena tergugat sudah tidak mampu melayani penggugat lagi, dan yang menyakiti hati penggugat, masalah tidak kumpul suami istri tersebut di ceritakan tergugat pada tetangga penggugat dan tergugat hal ini membuat penggugat malu dan terakhir terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada bulan Agustus 2010 karena tergugat sering terpengaruh mendengar omongan tetangga penggugat dan tergugat yang mengatakan penggugat orangnya boros dalam mengatur keuangan rumah tangga, padahal penggugat sudah mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya hingga imbas dari hal itu kadang berbulan-bulan tergugat tidak memberikan nafkah lahir pada penggugat, hingga karena tidak tahan dengan sifat tergugat yang demikian maka penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan penggugat, penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di Jalan Poros Gurimbang Sambaliung, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa akibat ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, kurang lebih sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengunjungi penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut diatas, tidak ditemukan adanya fakta pertengkaran antara penggugat dan tergugat, namun telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, kurang lebih sudah 1 tahun lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengunjungi penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat;

Menimbang bahwa atas alasan perceraian yang disebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus tidak terbukti adanya, sehingga hal tersebut tidak bisa diterapkan berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f);

Menimbang bahwa atas adanya fakta tergugat tidak pernah mengunjungi penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat, yang berarti tergugat sudah membiarkan dan tidak memperdulikan penggugat sebagai seorang istri kurang lebih sudah 1 tahun lamanya, adalah telah terbukti adanya, maka terhadap fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tergugat telah terbukti melanggar sumpah taklik talak poin (2) dan (4), sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah, yang berbunyi:

*Sewaktu-waktu Saya: (2) tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya*



kepada kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) sebagai Iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sighat taklik talak tersebut, dan atas ketidak-ridha-an penggugat atas sikap tergugat maka terbukti tergugat sebagai suami tidak memenuhi janjinya untuk memperdulikan dan memberi nafkah kepada penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 43, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

Menimbang, bahwa penggugat dipandang sudah tidak sanggup lagi mempertahankan kelanjutan dalam rumah tangganya, dan karenanya penggugat bersedia membayar uang khulu' sebagai iwadh sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, oleh sebab itu, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan



putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat ta'lik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat, terhadap penggugat, dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 Hijriah, oleh kami Drs. H. JUNAIDI S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi ALI MUHTAROM, S.H.I. M.H.I. dan LUQMAN HARIYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh KAMDANI, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**



Ttd.

Ttd.

ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I. Drs. H. JUNAIDI S.H.

Ttd.

2 LUQMAN HARIYADI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

KAMDANI, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 241.000,-</b>

*(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)*